



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 bahwa "Perekonomian Nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional". Terkait hal di atas untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong memiliki langkah-langkah strategis diantaranya melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebong , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Lebong
5. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) merupakan panduan bagi peserta untuk menetapkan hal-hal pokok yang menjadi prioritas tugas dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti terkait temuan di masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serta aplikasi teori dalam situasi praktis di lapangan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB II

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pasal 2

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan dokumen perencanaan yang menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang ekonomi di Kabupaten Lebong berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan ekonomi berbasis produk, kewilayahan dan sektoral.

Pasal 3

Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Kabupaten Lebong;
- c. BAB III : Metodologi;
- d. BAB IV : Roadmap Pengembangan dan Kebutuhan Teknologi;
- e. BAB V : Usulan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Teknologi bagi Komoditas Unggulan;
- f. BAB VI : Kesimpulan dan Saran;

Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi daerah guna peningkatan

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Lebong melakukan pemantauan dan pendampingan serta pengawasan dalam implementasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi RKLT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong;

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 okt 2017

BUPATI LEBONG *hr*

10/17.
10

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 12 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 69

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM